



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 229 - 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. dr. MIRA S

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dinyatakan lulus seleksi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi berdasarkan Surat Keterangan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor 4/B/UN3.PPMB/TM.00.07/2025 tanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Mira S;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : dr. Mira S
NIP : 198805042019022003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Dokter Ahli Muda
Unit Kerja : RSUD Serambi Madinah
OPD : Dinas Kesehatan
Program Studi : Spesialis Radiologi
Fakultas : Kedokteran
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :

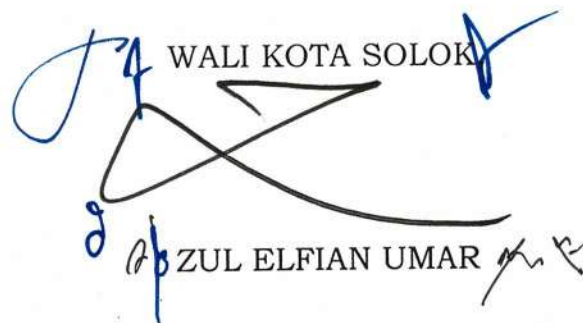
- a. jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Pegawai Negeri Sipil sejak diberikan tugas belajar, status kepegawaiannya dialihkan sebagai pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari dan dihitung penuh masa kerja serta kenaikan pangkatnya;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pada setiap akhir semester, menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib melapor kepada Wali Kota c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;

- g. setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar berhenti sebelum jangka waktu yang telah ditentukan karena disengaja/kehendak sendiri wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Solok sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali memenuhi persyaratan dan formasi tersedia.

KETIGA : Pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2025.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR